

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan perekonomian di berbagai sektor-sektor yang berdampak pada kesejahteraan rakyat untuk mencapai pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila sumber dana yang tersedia tersebut cukup untuk digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Auliah, I. S., & Marilang, 2019) dan hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling besar bagi negara Indonesia. Menteri Keuangan mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi sebesar 115,9% (Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023) dan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara dapat terlihat dari data BPS tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2018-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I.Penerimaan Negara	1,928,110.00	1,955,136.20	1,628,950.53	2,006,334.00	2,435,867.10
1.Penerimaan Pajak	1,518,789.80	1,546,141.90	1,285,136.32	1,547,841.10	1,924,937.50
2.Penerimaan Bukan Pajak	409,320.20	408,994.30	343,814.21	458,493.00	510,929.60
II.Hibah	15,564.90	5,497.30	18,832.82	5,013.00	1,010.70
Jumlah Penerimaan Negara	1,943,674.90	1,960,633.60	1,647,783.34	2,011,347.10	2,436,877.80
Kontribusi Penerimaan Negara Kontribusi Pajak terhadap penerimaan negara (%)	78,14%	78,85%	77,99%	76,95%	78,99%

Sumber : (BPS, 2023)

Data BPS pada tabel 1.1 memperlihatkan besarnya kontribusi pajak terhadap realisasi pendapatan negara secara rata-rata pada tahun 2022 mencapai 78,88 persen. Penerimaan pajak ini bersumber dari penerimaan berbagai jenis pajak bisa dilihat di tabel dibawah ini (BPS, 2023):

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Pajak (Milyaran Rupiah) Tahun 2018-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1.Pajak Dalam Negeri	1,472,908.00	1,505,088.20	1,248,415.11	1,474,145.70	1,832,327.50
Pajak Penghasilan	749,977.00	772,265.70	594,033.33	696,676.60	895,101.00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537,267.90	531,577.30	450,328.00	551,900.50	680,741.30
Pajak Bumi dan Bangunan	19,444.90	21,145.90	20,953.61	18,924.80	20,903.80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Cukai	159,588.60	172,421.90	176,309.31	195,517.80	224,200.00
Pajak Lainnya	6,629.50	7,677.30	6,790.79	11,126.00	11,381.40
2.Pajak Perdagangan Internasional	45,881.80	41,053.70	36,721.21	73,695.40	92,610.00
Bea Masuk	39,116.70	37,527.00	32,443.50	39,122.70	43,700.00
Pajak Ekspor	6,765.10	3,526.70	4,277.71	34,572.70	48,910.00
Total Penerimaan Perpajakan	1,518,789.80	1,546,141.90	1,285,136.32	1,547,841.10	1,924,937.50

Sumber :(BPS, 2023)

Informasi pada tabel 1.2 memperlihatkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak hal ini tentu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perbaikan agar penerimaan pajak dapat optimal antara lain dengan meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, sehingga dibutuhkan strategi-strategi yang tepat, mengingat kondisi ini kementerian keuangan telah memaparkan strategi-strategi yang akan dilakukan diantaranya: 1) memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela; 2) meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa

di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum; 3) melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak; 4) melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak Indonesia dan meningkatkan *tax ratio* Indonesia hingga setara dengan negara-negara lain.

Indonesia rangka meningkatkan *tax ratio* dan kepatuhan Wajib Pajak pada saat pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal, hal ini dikarenakan dunia dan Indonesia mengalami penurunan kondisi ekonomi dari dampak pandemic covid-19. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya : 1) pajak ditanggung oleh pemerintah PPh Pasal 21; 2) pembebasan PPh Pasal 22 impor ; 3) pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin serta; 3) penurunan tarif PPh Badan . (Siaran Pers Dirjen Anggaran, 2021). Penurunan tarif PPh badan dilakukan pemerintah dalam rangka reformasi pajak, peningkatan penerimaan pajak dan menekan defisit anggaran. Ketentuan penurunan tarif PPh Badan diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Hal ini dilakukan pemerintah guna menerbitkan kebijakan fiskal bersifat komprehensif, konsolidatif dan harmonis. Penurunan tarif PPh Badan diatur pada Pasal 17 ayat 1(b) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyebutkan bahwa tarif PPh Badan sebesar 22 persen yang

sebelumnya sebesar 25 persen, aturan ini juga menyebutkan bahwa Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 milyar mendapat pengurangan tarif sebesar 50 persen menjadi 11 persen hal ini diatur pada Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah dalam mewujudkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, 2022) yang memiliki salah satu pokok materi tentang penyesuaian peraturan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini lebih lanjut menyebutkan bahwa Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final. Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adiman & Miftha, 2020) yang menyatakan bahwa penurunan tarif dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, 2022) mengatur tentang fasilitas Pajak Penghasilan Final yang dikenakan terhadap wajib pajak Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omset lebih kecil dari 4,8 milyar dalam tahun pajak dikenakan tarif 0,5 persen dari omset, dan apabila omset wajib pajak kecil dari 500 juta dalam satu tahun pajak maka tidak dikenakan pajak penghasilan final, namun kebijakan ini memiliki batas waktu bagi wajib pajak yang menggunakannya. Batas waktu penggunaan tarif 0,5 persen paling lama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, kebijakan ini terhitung saat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diberlakukan (Peraturan.bpk.go.id, 2018) Wajib pajak badan yang didirikan setelah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diterbitkan yang memiliki omset/peredaran bruto kecil dari 4,8 milyar dalam satu tahun dapat memilih opsi penggunaan tarif pajak penghasilan yaitu : 1) menggunakan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 atau ; 2) menggunakan fasilitas Pasal 31E Undang-Undang PPh.

Koperasi sebagai salah satu Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban perpajakan umum yang melekat antara lain: mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan koperasi, dan atau melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) koperasi. Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari (Lestari et al., 2021). Ketentuan perpajakan koperasi dapat dilihat

dari dua sisi yaitu : Penghasilan yang diterima oleh anggota koperasi dan kewajiban pajak koperasi itu sendiri. Penghasilan yang diterima oleh anggota koperasi dapat berupa bunga simpanan koperasi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 serta Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Kewajiban pajak koperasi lainnya diantaranya adalah : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Badan, PPh Final dan Pajak Pertambahan Nilai (Suartama, 2022) Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang : **“Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan atau topik yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimanakah implikasi aspek perpajakan pada koperasi KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Untuk masalah yang diamati maka tujuan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi aspek perpajakan pada koperasi KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

A. Bagi Penulis

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai kelulusan pada prodi D3 Akuntansi Universitas Dharma Andalas, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan pada dunia kerja.

B. Bagi Mahasiswa

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai proses pelaporan orang pribadi dan badan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

C. Bagi Wajib Pajak

Bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak badan dari koperasi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pengurus KSPPS DAL langsung, dengan maksud mendapatkan informasi serta data dari tugas akhir. Pertanyaan dalam metode wawancara antara lain meliputi: Komponen laporan laba-rugi dan neraca sesuai dengan rekonsiliasi fiskal dan daftar piutang yang tidak tertagih.

B. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis dokumen serta mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen. Dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data yaitu NPWP dari Pengurus, NPWP Badan dan Laporan Keuangan meliputi Laporan laba rugi dan neraca.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan Tugas Akhir meliputi empat bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori sesuai tema dalam penyusunan tugas akhir, serta menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi hasil gambaran umum dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diselesaikan oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran dari hasil pembahasan tugas akhir.